

**KAJIAN  
PENYUSUNAN RANCANGAN  
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO  
TENTANG  
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 10  
TAHUN 2022 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN  
PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL  
NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN SUKOHARJO**



**BAGIAN ORGANISASI  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO  
TAHUN 2025**

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat rahmat-Nya, kajian penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo dapat diselesaikan.

Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan sebagai upaya untuk memperbaiki tata kelola birokrasi yang berimplikasi terhadap kualitas layanan publik, serta untuk mewujudkan birokrasi yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme perlu disusun suatu formulasi tambahan penghasilan pegawai Aparatur Sipil Negara yang proporsional.

Berdasarkan perkembangan hukum, terdapat perubahan kode rekening pada Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dan perubahan nomenklatur jabatan pelaksana ASN berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2022 tentang Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Instansi Pemerintah dan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2024 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Aparatur Sipil Negara pada Kelompok Kerja Pengadaan Barang dan Jasa dan Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa pada tahun sebelumnya masuk pada rekening Pertimbangan Obyektif Lainnya, pada tahun 2025 sesuai pemutakhiran kode rekening pada SIPD masuk pada rekening Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa.

Kajian ini berisikan telaah ilmiah terhadap aspek-aspek berikut : (i) Latar Belakang, (ii) Identifikasi Masalah, (iii) Tujuan Penyusunan, (iv) Dasar Hukum, (iv) Pokok Pikiran, (v) Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan, (vi) Ruang Lingkup Materi, dan (vi) Simpulan serta Saran. Hasil telaah ilmiah tersebut digunakan sebagai landasan untuk merumuskan materi dalam Rancangan

Peraturan Bupati tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo.

Kami berharap semoga sistematika maupun muatan Kajian ini telah memenuhi kaidah-kaidah yang berlaku serta dapat memberikan gambaran singkat terkait dengan Rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo, untuk selanjutnya mendapatkan persetujuan bersama.

Sukoharjo, Januari 2025

Tim Penyusun

## **DAFTAR ISI**

Judul ..... i

Kata Pengantar ..... ii

Daftar Isi ..... iii

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang .....	1
B. Identifikasi Masalah .....	2
C. Tujuan Penyusunan .....	3
D. Dasar Hukum .....	3

### **BAB II POKOK PIKIRAN**

A. Evaluasi dan Analisis Peraturan Perundang-undangan terkait .....	5
B. Landasan Filosofis, Sosiologis dan Yuridis .....	6

### **BAB III MATERI MUATAN**

A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan .....	10
B. Ruang Lingkup Materi .....	10

### **BAB IV PENUTUP**

A. Simpulan .....	12
B. Saran .....	12

### **DAFTAR PUSTAKA**

**BAB I****PENDAHULUAN****A. Latar Belakang**

Kebijakan pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) merupakan salah satu bentuk komitmen dan penghargaan kepada ASN yang berpedoman sesuai dasar hukum, kriteria, dan indikator perhitungan yang terukur dan jelas dalam rangka peningkatan disiplin, motivasi, dan semangat kerja untuk mewujudkan optimalisasi pencapaian kinerja dan kesejahteraan ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo.

Bawa dalam rangka mewujudkan rasa keadilan sesuai dengan beban kerja dan nilai jabatan Aparatur Sipil Negara (ASN), serta untuk meningkatkan disiplin, motivasi, kinerja dan kesejahteraan pegawai perlu mengatur kembali pemberian tambahan penghasilan pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo.

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, terdapat perubahan kode rekening. Pemberian TPP ASN pada Kelompok Kerja Pengadaan Barang dan Jasa dan Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa pada tahun sebelumnya masuk pada rekening Pertimbangan Obyektif Lainnya, pada tahun 2025 sesuai pemutakhiran kode rekening pada Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) masuk pada rekening Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa.

Seiring dengan terbitnya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2022 tentang Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Instansi Pemerintah dan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2024 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Instansi Pemerintah, berdampak pada Pemerintah Daerah harus menyesuaikan kembali nomenklatur Jabatan Pelaksana sesuai dengan ketentuan tersebut.

Sehubungan dengan hal tersebut, dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menyesuaikan perkembangan hukum, maka Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Apatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo, perlu diubah.

Peraturan Bupati yang akan disusun ini akan mengatur pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) berdasarkan kriteria Beban Kerja, Kondisi Kerja, Kelangkaan Profesi dan Pertimbangan Obyektif Lainnya. Dengan adanya Peraturan Bupati mengenai hal ini maka harapannya akan menjadi pedoman dalam pemberian TPP di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas dapat dilakukan identifikasi masalah bahwa perlu adanya perubahan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pemberian Tambahan

Penghasilan Pegawai Apatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo. Dapat dirumuskan pokok masalah sebagai berikut:

1. Urgensi Perubahan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Apatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo.
2. Apa saja kriteria sebagai dasar Pemberian TPP?

#### **C. Tujuan Penyusunan**

Sesuai dengan ruang lingkup identifikasi masalah yang dikemukakan di atas, tujuan penyusunan kajian Rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo sebagai berikut :

1. Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis dan yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo.
2. Merumuskan dan memberikan kriteria pemberian TPP.
3. Merumuskan kapan pemberlakuan Pemberian TPP ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo.

#### **D. Dasar Hukum**

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 10) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Apatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024 Nomor 2);

## **BAB II**

### **POKOK PIKIRAN**

#### **A. Evaluasi dan Analisis Peraturan Perundang-undangan terkait.**

Penetapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menggantikan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagai dinamika dalam perkembangan Pemerintahan Daerah ditujukan untuk menjawab kendala penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Perubahan kebijakan Pemerintahan Daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 telah memberikan dampak yang cukup besar bagi perubahan berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemerintahan Daerah, termasuk pengaturan mengenai perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah.

Pedoman Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah bagi Pemerintah Daerah bertujuan untuk mencapai tujuan keselarasan, kejelasan, dan ketertiban perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah yang dilaksanakan secara elektronik dengan dukungan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah. Sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi secara langsung dalam mengintegrasikan dan menyelaraskan proses bisnis pelayanan publik Pemerintah Daerah terkait perencanaan pembangunan dan keuangan daerah.

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, terdapat perubahan kode rekening pada Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD). Pemberian TPP ASN pada Kelompok Kerja Pengadaan

Barang dan Jasa dan Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa pada tahun sebelumnya masuk pada rekening Pertimbangan Obyektif Lainnya, pada tahun 2025 sesuai pemutakhiran kode rekening pada SIPD masuk pada rekening Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa.

Seiring dengan terbitnya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2022 tentang Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Instansi Pemerintah dan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2024 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Instansi Pemerintah, berdampak pada Pemerintah Daerah harus menyesuaikan kembali nomenklatur Jabatan Pelaksana sesuai dengan ketentuan tersebut. Tujuan dari penyederhanaan nomenklatur jabatan pelaksana yaitu untuk mendukung transformasi birokrasi yang dinamis, lincah, dan profesional di lingkungan Instansi Pemerintah.

Pemerintah Kabupaten Sukoharjo telah mendapatkan Persetujuan Penetapan Kelas Jabatan bagi Jabatan Pelaksana yang tertuang dalam Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor: B/1340/M.SM.02.00/2024 tanggal 3 Oktober 2024 tentang Persetujuan Penetapan Kelas Jabatan bagi Jabatan Pelaksana di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo. Dengan demikian nomenklatur jabatan pelaksana juga disesuaikan berdasarkan hasil evaluasi jabatan pada lampiran Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tersebut.

#### **A. Landasan Filosofis, Sociologis dan Yuridis**

##### **1. Landasan Filosofis**

Undang-Undang Dasar 1945 menjelaskan tugas dan kewajiban Pemerintah diantaranya untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk

memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Berdasarkan Kepmendagri Nomor: 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Daerah, TPP ASN merupakan fungsi dari keberhasilan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan di daerah dan diharapkan dananya bersumber dari efisiensi/optimalisasi pagu anggaran belanja Pemrintah Daerah dan/atau peningkatan pendapatan daerah yang dihasilkan. TPP ASN diberikan secara bertahap sesuai dengan Kelas Jabatan, Indeks Kapasitas Fiskal Daerah, Indeks Kemahalan Konstruksi dan kemajuan keberhasilan/capaian indeks Kemahalan Konstruksi dan kemajuan keberhasilan/capaian indeks penyelenggaraan pemerintah daerah. TPP ASN diberikan berdasarkan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, prestasi kerja, kelangkaan profesi dan/atau pertimbangan objektif lainnya. Sehubungan dengan hal tersebut sejalan untuk meningkatkan kesejahteraan Aparatur Sipil Negara dan sebagai upaya untuk memperbaiki tata kelola birokrasi yang berimplikasi terhadap kualitas layanan publik, serta untuk mewujudkan birokrasi yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme perlu disusun suatu formulasi tambahan penghasilan pegawai Aparatur Sipil Negara yang proporsional.

## 2. Landasan Sosiologis

Pemberian TPP ASN menggunakan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- 1) Kepastian hukum : pemberian TPP mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan.
- 2) Akuntabel : TPP ASN dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 3) Proporsionalitas : mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban pegawai.
- 4) Efektif dan efisien : sesuai target atau tujuan dengan tepat waktu sesua dengan perencanaan kinerja yang diterapkan.
- 5) Keadilan dan kesetaraan : untuk memperoleh kesempatan akan fungsi dan peran sebagai pegawai ASN.
- 6) Kesejahteraan : untuk menjamin kesejahteraan pegawai ASN.
- 7) Optimalisasi : hasil optimalisasi pagu anggaran belanja Pemerintah Daerah.

Dengan demikian, bahwa kebijakan pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai merupakan salah satu bentuk komitmen dan penghargaan kepada Aparatur Sipil Negara yang berpedoman sesuai dasar hukum, kriteria, dan indikator perhitungan yang terukur dan jelas dalam rangka peningkatan disiplin, motivasi, dan semangat kerja untuk mewujudkan optimalisasi pencapaian kinerja dan kesejahteraan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo.

### 3. Landasan Yuridis

Secara yuridis landasan yang dijadikan sebagai dasar dan alasan pembentukan Peraturan Bupati tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo, antara lain :

- 1) Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam

- Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
- 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  - 4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
  - 5) Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 10) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Apatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024 Nomor 2);

### **BAB III**

### **MATERI MUATAN**

#### **A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan**

##### 1. Sasaran yang akan diwujudkan

Sasaran yang akan diwujudkan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo adalah pemberian TPP ASN berdasarkan kriteria Beban Kerja, Kondisi Kerja, Kelangkaan Profesi, dan Pertimbangan Obyektif Lainnya.

##### 2. Jangkauan dan Arah Pengaturan

Jangkauan dan Arah pengaturan untuk mencapai sasaran yang akan diwujudkan adalah meliputi :

- 1) Pengaturan Pemberian TPP berdasarkan kriteria Beban Kerja, Kondisi Kerja, Kelangkaan Profesi, dan Pertimbangan Obyektif Lainnya.
- 2) Pemberlakuan Pemberian TPP ASN tersebut.

#### **B. Ruang Lingkup Materi**

1. Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Apatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 10) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Apatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 42); Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas

- Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Apatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023 Nomor 2); dan Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Apatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024 Nomor 2) diubah.
2. Ketentuan Pemberian TPP ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo mendasarkan pada Peraturan Bupati ini berlaku mulai tanggal 1 Januari 2025.
  3. Ketentuan Penutup Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo.

**BAB IV**  
**PENUTUP**

**A. Simpulan**

1. Pembentukan Peraturan Bupati tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo sangat penting untuk ditetapkan sebagai acuan dalam pelaksanaan pemberian TPP.
2. Kehadiran Peraturan Bupati tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo untuk memberikan kepastian hukum atas kebijakan pemberian TPP.

**B. Saran**

Dengan adanya Peraturan Bupati tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo ini diharapakan dapat meningkatkan disiplin, motivasi, kinerja dan kesejahteraan pegawai sehingga dapat mewujudkan rasa keadilan dalam pemberian tambahan penghasilan pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo.

a.n. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SUKOHARJO  
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM  
u.b.  
KEPALA BAGIAN ORGANISASI



JOKO PURWANTO, S.Sos, M.Si

Pembina Tingkat I  
NIP 19710124 199603 1 002

## **DAFTAR PUSTAKA**

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2022 tentang Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1047);
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Daerah;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
5. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2024 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Instansi Pemerintah;
6. Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor: B/1340/M.SM.02.00/2024 tanggal 3 Oktober 2024 tentang Persetujuan Penetapan Kelas Jabatan bagi Jabatan Pelaksana di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo;

7. Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 10) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Apatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024 Nomor 2);